

**PENINGKATAN PERSEPSI KETAATAN BERLALU-LINTAS UNTUK KESELAMATAN
PADA PELAJAR DI DESA CILEUNYI WETAN
(INCREASED PERCEPTION OF CROSS-CROSSING OBEDIENCE FOR SAFETY
AMONG STUDENTS IN THE VILLAGE OF CILEUNYI WETAN)**

Rafan Darodjat¹, Hazar Kusmayanti², Mursal Maulana³

Universitas Padjadjaran^{1,2,3}

Korespondensi: rafan@unpad.ac.id, hazar.kusmayanti@ac.id

Abstract

Perception is an individual's view of a phenomenon of life that implies its actions. Increased awareness of law cross-crossing, seeking to enhance the knowledge of law that can influence the perception of the recipient to raise the sense of security in the cross. The advancement of knowledge is done with the approval of students at an appropriate age because teenagers already use motor vehicles and are expected to have a positive impact on the community around them. The design is done in an attractive and exciting way so that the emotions of the audience can be played to be more absorbed and remembered. This dedication activity is carried out in the schools located in the village of Cileunyi Wetan, namely: SMPN 2Cileunyi, Pondok Pesantren Al-Jawami, and other students who are in the neighbourhood of the village of Cileushi Wetan, on the activities of Dedication to Integrative Communities-KKN 2023/2024. The methods used in this devotion with discretion enhance the perception of cross-obedience for students. As a result of this dedication, we were able to reach about 200 students. The majority of students have not yet understood the ramblas, have not been aware of safety driving, or the importance of defensive driving because the driving priority is safety rather than speed.

Keywords: *students, traffic, safety, vehicles, and clearance.*

Abstrak:

Persepsi merupakan pandangan individu terhadap suatu fenomena kehidupan yang berimplikasi terhadap tindakannya. Peningkatan kesadaran hukum berlalu-lintas, berupaya meningkatkan pengetahuan hukum yang dapat mempengaruhi persepsi yang menerimanya untuk meningkatkan kesadaran keselamatan dalam berlalu-lintas. Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan penyuluhan kepada pelajar, sebagai usia yang sesuai karena pada usia remaja sudah menggunakan kendaraan bermotor dan diharapkan membawa dampak baik kepada masyarakat sekitarnya. Penyuluhan dilakukan secara atraktif dan lomba menarik, agar dapat memainkan emosi *audiens* agar lebih diserap dan diingat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di sekolah yang berada di Desa Cileunyi Wetan, yaitu: SMPN 2 Cileunyi, Pondok Pesantren Al-Jawami, dan pelajar lainnya yang berada di lingkungan Desa Cileunyi Wetan pada kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat-KKN Integratif 2023/2024. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini dengan penyuluhan untuk meningkatkan persepsi ketaatan berlalu-lintas bagi pelajar. Hasil dari pengabdian ini, mampu menjangkau sekitar 200 pelajar mayoritas pelajar belum memahami rambu-rambu, belum sadar *safety driving*, dan pentingnya *defensive driving* karena dalam berkendara mengutamakan keselamatan bukan kecepatan.

Kata kunci: pelajar, lalu-lintas, keselamatan, kendaraan, dan penyuluhan.

Submitted: 2024-05-1	Revised: 2024-05-14	Accepted: 2024-05-24
----------------------	---------------------	----------------------

PENDAHULUAN

Perkembangan sarana transportasi pribadi di Indonesia meningkat pesat, hal ini sejalan dengan kemajuan industri dan daya beli masyarakat. Industri otomotif senantiasa menciptakan produk yang semakin menarik minat konsumen dari segi fungsional, bentuk, dan keiritan. Terlebih lagi banyaknya fasilitas kredit yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor. Perkembangan-perkembangan tersebut menjadikan populasi kendaraan bermotor di Indonesia meningkat dan ini merubah kebiasaan masyarakat untuk pengguna kendaraan yang sebelumnya berusia dewasa, sekarang pelajar atau usia belum dewasa sudah menggunakan kendaraan.

Penyuluhan peningkatan keselamatan lalu lintas tentunya sangat vital, karena berkaitan dengan nyawa, kecacatan, dan risiko kerusakan pada tubuh. Lalu lintas memiliki dampak yang fatal

apabila terjadi kecelakaan, walaupun upaya pabrik kendaraan meningkatkan fitur *safety*. Upaya keselamatan lalu lintas, merupakan upaya melindungi nyawa masyarakat dan pelajar sebagai penerus bangsa, sejalan dengan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat: UUD 45) "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."

Pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki cita-cita bagi kehidupannya. Aspek kehidupan tentunya tidak lepas dari mobilitas dengan menggunakan alat transportasi, tentunya ditunjang dengan kesadaran berlalu-lintas dari masyarakat agar terciptanya keselamatan dalam perjalanan. Tingginya kecelakaan lalu-lintas, tentunya karena minimnya kesadaran sehingga memunculkan pelanggaran, berakibat pada kendala perjalanan.

Pemerintah melalui penegakan hukum berusaha untuk meminimalisir kecelakaan lalu-lintas, membuat perjalanan masyarakat aman dan nyaman. Dasar hukum bagi masyarakat yang dalam berlalu-linats, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat: UULLAJ), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UULLAJ bahwasannya lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat."

Masyarakat Transportasi Indonesia (selanjutnya disingkat: MTI) menemukan bahwa jumlah kecelakaan lalu-lintas 2023 mencapai 116 ribu kasus. Jumlah ini meningkat 6.8 persen dibanding tahun 2022 lalu. Penanganan cepat korban kecelakaan saat golden period atau 30 menit pertama setelah terjadinya kecelakaan dinilai membaik. Sehingga korban bisa tertangani secara optimal. "Kecelakaan tahun ini dapat ditangani dengan baik sehingga korban meninggal dunia jumlahnya turun hampir 6.5 persen," kata Rivian A Purwantoro, Wakil Ketua Umum Bidang Keselamatan Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) (Katadata, 2024).

Untuk jenis kendaraan yang paling banyak mengalami insiden masih sepeda motor. Tak tanggung-tanggung 77 persen dari total kejadian berasal dari segmen tersebut. Kebanyakan korban merupakan pengguna jalan dalam usia produktif, yaitu: 25 hingga 40 tahun dengan persentase mencapai 40 persen. Rata-rata penyebabnya adalah tabrakan berhadapan. Jadi ini penting untuk disampaikan karena merupakan kelalaian kemudian melawan arus (Katadata, 2024).

Pelajar sekolah, tentunya harus sejak dini ditanamkan untuk sadar dalam berlalu-lintas. Kesadaran tersebut memiliki aspek yang banyak, sehingga harus secara intensif untuk ditanamkan. Contoh: Indonesia sebagai negara yang menggunakan stir kanan, menggunakan jalur kiri. Apabila menyalip akan menggunakan lajur kanan dan apabila mengemudi dengan santai, sebaiknya berada di jalur kiri.

Pelajar pun harus memahami legalitas yang dimiliki agar dapat mengemudi, serta legalitas dalam kepemilikan kendaraan. Tidak dipungkiri kendaraan sebagai penentu status sosial, masyarakat pun kerap kali membeli kendaraan dengan cara kredit. Hal ini pun harus diajarkan sehingga kepemilikan kendaraan tersebut sah secara hukum dan juga menjadi bagian dari literasi keuangan yang dimiliki.

Persepsi adalah seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan dan memahami serapan-serapan indrawi yang kita terima dari stimulus lingkungan (Stenberg, 2008). Menurut penulis, persepsi adalah pandangan seseorang yang mempengaruhi tindakan dan perilaku dalam kehidupan. Persepsi akan muncul melalui pengalaman, pembelajaran, nasihat, dan sumber

lainnya. Penyuluhan yang dilakukan, berusaha meningkatkan persepsi akan pentingnya ketaatan dalam berlalu-lintas, yang bertujuan menjaga keselamatan dan menjaga ketertiban bersama karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat pengguna jalan lainnya.

METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu: penyuluhan untuk meningkatkan persepsi pentingnya ketaatan dalam berlalu-lintas yang dilakukan ke sekolah-sekolah yang berada di Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Peningkatan persepsi ini karena walaupun pelajar belum mencapai usia untuk mendapatkan SIM, akan tetapi sebagian orang tua anak sudah memberi kendaraan dan memberi izin untuk memakainya ke sekolah ataupun keperluan lainnya.

Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi, dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang sebaik-baiknya. Pada dasarnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan non-formal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang diimpikan (Notoatmodjo, 2012). Metode penyuluhan dipilih karena lebih efektif, penyuluhan yang disajikan secara menarik dengan memanfaatkan teknologi audio-visual dan penyampaian yang bercanda sambil menyentuh sisi emosional *audiens*, akan mudah diingat dan memancing untuk dipraktikan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini dengan rangkaian sebagai berikut: (1) *Pre-test*, untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki siswa sebelumnya; (2) Penyuluhan, penyampaian materi dari pembicara yang berkompeten; (3) *Talkshow*, sesi berbagi yang diisi oleh moderator dan narasumber yang saling berinteraksi dengan pertanyaan atau pendapat yang akan dilempar oleh moderator; (4) *QnA* atau sesi tanya jawab, merupakan sesi diisi dengan tanya jawab antara narasumber dan peserta. Pada sesi ini, peserta dibebaskan bertanya kepada narasumber; dan (5) *Post-test*, untuk mengetahui kemajuan dan evaluasi bagi penyaji atas penyuluhan yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

Indonesia sebagai "Negara Hukum" mengartikan bahwasannya penyelenggaraan Pemerintah dan sendi kehidupan berbangsa, didasarkan konsensus masyarakat atas konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat secara musyawarah. Tentunya peraturan perundang-undangan tidak dijalankan atas kekuasaan semata "*Maachstaat*," tetapi apabila dilihat lebih jauh, seharusnya masyarakat secara luas harus dapat secara sadar mentaati peraturan perundang-undangan karena sebagai bagian kesepakatan untuk menciptakan kehidupan yang diimpikan. Ketaatan terhadap hukum masih belum dapat sepenuhnya terlaksana, banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi dan tidak sepenuhnya yang disalahkan masyarakat biasa, karena pejabat-pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif belum optimal memberi contoh yang baik.

Kegiatan ini pengabdian masyarakat ini dengan tema "Penanaman Kesadaran Beralu-lintas bagi Pelajar" dengan nama Program "Pelajar Tertib Lalin" yang diselenggarakan oleh Tim PPM-Integratif Universitas Padjadjaran 2024 di Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung.



Foto 1.: Kegiatan Penyuluhan dan edukasi ketaatan berlalu-lintas di SMPN 2 Cileunyi

Penyuluhan yang dilakukan tim membidik pelajar dimulai dari siswa-siswi SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Hal ini karena pelajar di Indonesia cenderung berkeinginan memakai kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum, terlebih lagi pada usia pelajar di dominasi penggunaan kendaraan roda dua, baik sepeda motor maupun listrik. Penggunaan kendaraan pribadi karena kondisi sarana angkutan umum yang belum memadai, dari pada harus menggunakan sarana transportasi umum sebagai alat mobilitas dalam menunjang kehidupan sehari-hari (Sadono, 2016). Pernyataan tersebut apabila dilihat dari sisi sosial budaya, keinginan seseorang untuk memiliki kendaraan pribadi sedikit banyak dipengaruhi adanya pandangan bahwa memiliki kendaraan bermotor mencerminkan status sosial di masyarakat

Tujuan Pengabdian Pada Masyarakat "Pelajar Tertib Lalin: Penanaman Kesadaran Beralu-lintas bagi Pelajar" secara umum untuk: (1) Peningkatan pengetahuan tentang peraturan lalu lintas; (2) Pelajar perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan lalu lintas agar dapat memahami dan menaatinya, pengetahuan ini dapat diperoleh melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan kampanye; (3) Pemahaman tentang nilai-nilai keselamatan berlalu lintas, pelajar perlu memahami nilai-nilai keselamatan berlalu lintas, seperti pentingnya keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui kegiatan diskusi, simulasi, dan pengalaman langsung; dan (4) Peningkatan sikap positif terhadap keselamatan berlalu lintas, pelajar perlu memiliki sikap positif terhadap keselamatan berlalu lintas, seperti sikap disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap keselamatan orang lain. Sikap ini dapat tumbuh melalui kegiatan role model, bimbingan konseling, dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan pelajar.

Tujuan secara khusus, Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan Tim PPM-Integratif adalah untuk: (1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang peraturan lalu lintas, (2) meningkatkan kesadaran pelajar tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, (3) meningkatkan sikap positif pelajar terhadap keselamatan berlalu lintas, dan (4) meningkatkan partisipasi pelajar dalam kegiatan-kegiatan keselamatan berlalu lintas

Pengabdian Pada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum pelajar dalam berlalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kesadaran berlalu-lintas tidak hanya digunakan pendekatan hukum saja, tim penyuluh lebih jauh lagi mencari hal yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Kesadaran lalu-lintas harus ditanamkan untuk keselamatan diri sendiri dan diri orang lain, karena persepsi pentingnya nyawa dan kesehatan fisik merupakan hal mendasar yang perlu ditanamkan bagi insan pelajar sebelum mengenal hukum yang berlaku. Karena ketaatan pada hukum, muncul karena adanya sanksi yang dapat berakibat pada pelanggarnya.

Kesadaran masyarakat terhadap dalam suatu negara dapat dilihat dari banyaknya tingkat kepatuhan dan Ketaataan hukum bermasyarakatnya (Nora, 2023). Secara umum, kesadaran hukum

dapat diartikan sebagai pemahaman, penerimaan, dan ketaatan terhadap hukum. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menaati hukum dan berpartisipasi dalam penegakan hukum.

Berikut adalah beberapa contoh faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum: (1) Pendidikan, pendidikan formal, non-formal, dan informal dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat; (2) Sosialisasi, sosialisasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat; (3) Penegakan hukum, penegakan hukum yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum; dan (4) Lingkungan sosial, lingkungan sosial yang kondusif untuk penegakan hukum dapat mendorong masyarakat untuk bersikap positif terhadap hukum.

Di Indonesia, kesadaran hukum berlalu-lintas masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendidikan. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kepatuhan seseorang atau kelompok masyarakat kepada aturannya atau hukum yang berlaku (Nora, 2023). Penanaman kesadaran berlalu-lintas dapat diajarkan di sekolah melalui Pendidikan Kewarganegaraan, sosialisasi yang aktif dilakukan pihak kepolisian, dan juga menumbuhkan keinginan pelajar menciptakan masyarakat yang tertib sebagai wujud masyarakat yang berbudaya.

Legalitas berkendara

Aspek utama dalam berkendara di jalan raya adalah legalitas yang wajib dipenuhi terlebih dahulu. Legalitas yang perlu dipenuhi ada 2 (dua) hal penting, yaitu: legalitas pengemudi dan legalitas kendaraan. Legalitas pengemudi dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (yang selanjutnya disingkat: SIM) yang sesuai kategori kendaraan yang dikendarai dan legalitas kendaraan dengan keabsahan kepemilikan kendaraan dan ketaatan pajak. Hanya bagi angkutan umum ada kewajiban tambahan berupa Kartu KIR (Kartu Uji Layak Kendaraan Bermotor) dan izin trayek, untuk kendaraan angkutan barang harus dilengkapi selain Kartu KIR dilengkapi juga Surat Jalan.

SIM berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat: Perpol 5/2021) adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian. Pelajar yang menggunakan kendaraan di jalan raya terlebih dahulu harus memiliki SIM dengan usia telah mencapai 17 (tujuh belas) tahun, untuk SIM A sebelum membuatnya harus memiliki sertifikat kursus mengemudi

Permasalahan pelajar yang belum memiliki SIM tetapi sudah cukup umur biasanya karena, pelayanan SIM yang identik dengan pelayanan yang berbelit-belit dan prosedurnya yang rumit disebabkan oleh banyaknya hal-hal lain yang harus diurus, seperti persyaratan administratif hingga tes tulis serta praktik (Kartika, 2023). Pemberian SIM berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang dikendarai berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perpol 5/2021, klasifikasinya sebagai berikut:

- a. SIM A, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan;
- b. SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum;
- c. SIM BI, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang

- perseorangan;
- d. SIM BI Umum, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus umum dan mobil barang umum;
 - e. SIM BII, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);
 - f. SIM BII Umum, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);
 - g. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic);
 - h. SIM CI, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic) sampai dengan 500 cc (lima ratus centimeter cubic) atau Kendaraan sejenis yang menggunakan daya listrik;
 - i. SIM CII, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cc (lima ratus centimeter cubic) atau Kendaraan sejenis yang menggunakan daya listrik;
 - j. SIM D, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM C; dan
 - k. SIM DI, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM A.

Pemahaman ketaatan terhadap rambu-rambu lalu-lintas

Aktivitas berlalu-lintas masyarakat, masih belum tertib, hal ini menurut penulis dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1) Pengetahuan tentang hukum, kesadaran hukum tidak dapat tumbuh tanpa adanya pengetahuan tentang hukum. Masyarakat perlu mengetahui apa itu hukum, apa tujuan hukum, dan bagaimana hukum itu mengatur kehidupan mereka. Pengetahuan tentang hukum dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan non-formal, atau dari pengalaman sehari-hari; (2) Pemahaman tentang nilai-nilai hukum, Kesadaran hukum juga didasari oleh pemahaman tentang nilai-nilai hukum. Masyarakat perlu memahami bahwa hukum adalah alat untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Hukum tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga interaksi sosial dalam masyarakat; dan (3) Sikap positif terhadap hukum, masyarakat perlu memiliki sikap yang menghormati hukum dan bersedia untuk menaatinya.



Foto 2.: Kegiatan Penyuluhan dan edukasi ketaatan berlalu-lintas di Ponpes Al-Jawami

Pada penyuluhan ini, di edukasi untuk mentaati rambu-rambu lalu-lintas yang diketahui. Pada *post test*, menunjukkan peserta mengetahui rambu-rambu, akan tetapi yang perlu ditanamkan adalah kesadaran untuk menaatinya. Kesadaran hukum, tidak hanya muncul dari keberlakuan sanksi

semata, sehingga ketaatan terjadi apabila ada petugas yang berjaga. Ketaatan terhadap rambu-rambu dapat menciptakan masyarakat yang tertib dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Pada kegiatan ini diliput media kampus, pada link berikut: <https://www.unpad.ac.id/2024/01/mahasiswa-kkn-unpad-bangun-kesadaran-berlalu-lintas-kepada-pelajar/>

Keselamatan dalam berlalu-lintas pun dipengaruhi dengan menerapkan *safety driving*. *safety driving* merupakan cara yang efektif untuk menurunkan angka kejadian kecelakaan akibat pengemudi yang kurang perhatian saat mengemudi ataupun pengemudi yang kurang berpengalaman. Untuk menjadi seorang pengemudi atau yang mengemudikan kendaraan, baik itu berupa bus, truk, mobil, ataupun sepeda motor harus menguasai kemampuan dasar mengemudi (Sonmax, 2022).

Pengendara harus selalu mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan, sehingga akan selalu waspada dan sadar serta berhati-hati dalam bertingkah laku saat mengemudikan kendaraan (Alni, 2021). Bagi pengguna kendaraan roda dua, penggunaan helm SNI menjadi kesadaran untuk melindungi kepala dari benturan. Pelajar tentunya harus meningkatkan standar saat berkendara, seperti menggunakan sepatu, jaket, dan asesoris motor lainnya yang dapat meminimalisir apabila terjadi kecelakaan.

KESIMPULAN

Penyuluhan yang diberikan kepada sekitar 200 orang pelajar di Desa Cileunyi Wetan disambut antusias, karena memberikan dampak pelajar untuk tidak hanya sekedar mampu mengoperasikan kendaraan, tetapi juga pengendara harus mampu berkendara dengan *defensive driving*. Pelajar yang menggunakan kendaraan berfikir lebih maju untuk mengutamakan keselamatan dalam berkendara, pilihan kepemilikan kendaraan pun harus menjadikan *safety* sebagai aspek yang utama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dan Tim PPM-Integratif Unpad 2024 mengucapkan terima kasih kepada Rektor Unpad, Kepala Desa Cileunyi Wetan, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Jawami, Kepala Sekolah SMPN 1 Cileunyi, dan DKM Mesjid Al-Fath yang telah mengizinkan dan membantu terselenggaranya penyuluhan "Penanaman Kesadaran Beralu-lintas bagi Pelajar" dengan nama Program "Pelajar Tertib Lalin." Semoga dalam kegiatan ini dapat berkontribusi insan pelajar yang mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alni, S., dkk .(2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan *Safety Driving* Pada Supir Bus Trayek Manado-Tondano di Terminal Karombasan, 10(6), h. 21.
- Kartika, S., dkk. (2023). Inovasi Layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui Layanan Sinar (SIM Nasional Presisi) di Tangerang Selatan. PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik, hlm. 94. ISSN: 2985-9328
- Katadata, <https://www.gaikindo.or.id/kecelakaan-lalu-lintas-2023-naik-jawa-timur-tertinggi/>, diakses 7 Januari 2024, pukul 06.00 WIB.
- Martus, Y., dkk. (2019). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Defensive Driving pada Pengemudi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang Koridor II, III, dan VI. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 7(1), h. 336. ISSN: 2356-3346. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(2), h. 62. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>

Notoatmodjo, S. (2012). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta, Rineka Cipta.

Sadono, S. (2016). BUDAYA TERTIB BERLALU-LINTAS Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom, h. 58.

Sonmax, A., kk. (2022) Analisis Perilaku Keselamatan Mengemudi (*Safety Driving*) pada Pengemudi di PT. Leo Jaya Trans. Binawan Student Journal (BSJ), 4(3), h. 66. p-ISSN 2656-5285.

Stenberg, R. (2008). Psikologi Kognitif. Yogyakarta, Pustaka Belajar, h. 105.